



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2024-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
16. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 692);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2024-
2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan Kepariwisata untuk periode 15 (lima belas) tahun.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
21. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang ada di daerah.
22. Destinasi Wisata adalah tempat spesifik tujuan wisata yang memiliki keunikan dan memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung.
23. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

24. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD, dan KSPD.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
28. Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPD yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas Kepariwisata.
29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
32. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
34. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya RIPPARDA adalah sebagai pedoman menyusun perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2024 – 2039.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya RIPPARDA adalah:

- a. sebagai arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Daerah.
- b. memberikan gambaran secara menyeluruh pada Destinasi Pariwisata di Daerah; dan
- c. sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata di Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. visi dan misi;
- b. tujuan, sasaran, dan arah Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. arah kebijakan dan strategi Pembangunan DPD;
- d. arah kebijakan dan strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
- e. arah kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
- f. arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah;
- g. indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- h. pendanaan;
- i. pengawasan dan pengendalian; dan
- j. ketentuan peralihan

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Destinasi Pariwisata di Daerah yang bertaraf nasional dan internasional berbasis wisata alam, budaya dan religi yang berkelanjutan untuk mendorong Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mengembangkan Kepariwisata Daerah dan Daya Tarik Wisata berbasis wisata alam, budaya dan religi;
- b. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global untuk mendorong pertumbuhan kunjungan Wisata;

- c. mengembangkan Kepariwisata berkelanjutan sehingga lestari, adaptif, dan berdampak positif untuk Pembangunan Daerah;
- d. mengembangkan Kepariwisata berdasarkan kekayaan budaya dan kekayaan religi dengan nuansa Daerah;
- e. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik dan mudah dicapai;
- f. mengembangkan Kepariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing dan kredibel, sehingga mampu menggerakkan kemitraan usaha dan mendorong kesejahteraan masyarakat;
- h. meningkatkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung dan mempercepat pengembangan Pariwisata berbasis komunitas dan masyarakat; dan
- i. mengembangkan Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada Kepariwisata Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2039 meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara serta pendapatan Daerah dan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- b. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- c. memasarkan Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Destinasi Pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. mewujudkan Industri Pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata dengan tetap mendukung pelestarian lingkungan;
- e. mengembangkan lembaga Kepariwisata dengan sistem kelola yang mampu mendorong Pembangunan Kepariwisata secara efektif dan efisien;
- f. meningkatkan kontribusi industri Ekonomi Kreatif;
- g. meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif;
- h. meningkatkan penciptaan inovasi baru di sektor industri kreatif; dan

- i. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sosial budaya, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2039 meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara;
- b. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara;
- c. peningkatan lama tinggal Wisatawan nusantara;
- d. peningkatan lama tinggal Wisatawan mancanegara;
- e. peningkatan jumlah penerimaan devisa dari Wisatawan mancanegara;
- f. peningkatan jumlah penerimaan pendapatan asli Daerah dari Wisatawan nusantara; dan
- g. peningkatan produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

Pasal 9

(1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. DPD;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

(2) Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 10

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dengan:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan berimbang;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan potensi wisata Ekonomi Kreatif;
- f. memberdayakan Masyarakat Lokal;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
- h. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dan/atau transportasi;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 12

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. kawasan pariwisata Daerah;
- b. kawasan pengembangan pariwisata Daerah; dan
- c. KSPD.

Pasal 13

(1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang di dalamnya terdapat kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang diantaranya merupakan kawasan strategis Pariwisata provinsi;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

- (2) Kawasan pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- berada pada kawasan geografis di dalam Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - memiliki tema tertentu dengan komponen Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas Pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - memiliki kekhususan dari wilayah;
 - berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - memiliki potensi tren produk Wisata masa depan.

Pasal 14

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataaan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;
- kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- citra yang sudah dikenal secara luas;

- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
- h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 15

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi Destinasi Pariwisata, kawasan pengembangan dan strategis Pariwisata;
 - b. sebagai dasar dalam melakukan Pembangunan fisik kawasan pengembangan dan strategis Pariwisata; dan
 - c. memberikan arah dalam perumusan program Pembangunan aspek Kepariwisata, yaitu:
 - 1. Industri Pariwisata;
 - 2. Destinasi Pariwisata;
 - 3. Pemasaran Pariwisata; dan
 - 4. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwilayahan Pembangunan DPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan perwilayahan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah, dengan strategi antara lain:
 - 1. menyusun rencana induk dan detail pembangunan Pariwisata Daerah; dan
 - 2. menyusun regulasi mengenai tata bangunan dan lingkungan.
- b. pengembangan regulasi Pembangunan Kepariwisata Daerah, dengan strategi antara lain:
 - 1. menyusun regulasi tentang rencana induk Pembangunan DPD; dan
 - 2. menyusun regulasi tentang rencana detail Pembangunan KSPD.
- c. pengontrolan implementasi rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah, dengan strategi peningkatan pemahaman masyarakat dan pengontrolan implementasi rencana Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Arah kebijakan dan strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui Pembangunan dan pengembangan.

- (2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata kreatif, inovatif dan terpadu.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Wisata yang belum berkembang;
 - b. peningkatan fungsi objek/bangunan yang dibangun Pemerintah, swasta dan masyarakat yang berpotensi menjadi objek Wisata;
 - c. melakukan pembangunan dan pengembangan taman Wisata sebagai kawasan agrowisata berbasis edukasi;
 - d. mengembangkan kampung tematik sebagai sentra Wisata industri lokal;
 - e. mengembangkan atraksi Wisata pada objek Wisata alam;
 - f. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan pada objek Wisata alam dan Wisata budaya serta religi;
 - g. mempertahankan nilai sejarah dan budaya pada bangunan dan monumen bersejarah;
 - h. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas Kepariwisataaan pada Daya Tarik Wisata budaya dan religi;
 - i. pembangunan lanskap objek Wisata alam dan budaya yang mencirikan identitas Pariwisata kreatif berwawasan lingkungan; dan
 - j. mengembangkan jalur Wisata tematik yang menghubungkan kawasan objek Wisata Daerah dengan kawasan Wisata di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:

- a. keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing; dan
- b. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Sarana Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Prasarana Umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. pembangunan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
 1. meningkatkan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
 2. meningkatkan fasilitas Pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata.
- b. peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung Pariwisata dan sistem informasi Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
 1. mengembangkan sistem dan pemetaan keterpaduan fasilitas pendukung Pariwisata dan sistem informasi Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata;
 2. meningkatkan ketersediaan sistem informasi Kepariwisataan; dan
 3. mendorong dan memfasilitasi partisipasi swasta dalam pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata di Destinasi Pariwisata.
- c. peningkatan kelayakan operasional fasilitas pendukung Pariwisata dan sistem informasi Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
 1. menyiapkan standar operasional fasilitas pendukung Pariwisata;
 2. meningkatkan kelayakan operasional fasilitas pendukung pariwisata; dan
 3. mengembangkan sistem *website* informasi Kepariwisataan terpadu.
- d. peningkatan kualitas fisik fasilitas pendukung Pariwisata di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
 1. peningkatan kualitas fisik fasilitas umum fisik dasar di Destinasi Pariwisata; dan
 2. peningkatan kualitas fisik fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata.
- e. peningkatan keamanan dan kenyamanan fasilitas pendukung Pariwisata di Destinasi Pariwisata, dengan strategi sebagai berikut:
 1. meningkatkan keamanan fasilitas umum fisik dasar di Destinasi Pariwisata;
 2. meningkatkan keamanan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
 3. menyediakan sarana pengamanan dan peringatan dini.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan dan strategi pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dan/atau transportasi terpadu berbasis lingkungan.
- (2) Aksesibilitas Pariwisata dan transportasi terpadu berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan kawasan Pariwisata dan Destinasi Wisata.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. pembangunan jalan/akses penghubung antar DPD;
 - b. perbaikan kualitas jalan;
 - c. peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses Wisatawan menuju objek Wisata;
 - d. penambahan moda transportasi umum dan khusus;
 - e. pengembangan dan pembangunan jalur transportasi umum maupun pribadi antar Destinasi Wisata;
 - f. peningkatan kemudahan akses terhadap berbagai jenis moda transportasi;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kemudahan reservasi dan informasi moda transportasi melalui kerja sama dengan biro perjalanan;
 - h. pembuatan prasarana penunjuk arah lokasi objek Wisata serta informasi digital; dan
 - i. membuat kajian perencanaan manajemen lalu lintas terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dan/atau transportasi terpadu berbasis lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 21

- (1) Arah kebijakan dan strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan dengan strategi:
 - a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa untuk mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;

- c. mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya lokal melalui Wisata desa tematik;
 - d. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi Pariwisata pada wisata khusus kampung tematik;
 - e. memaksimalkan pemasaran hasil industri lokal melalui pembuatan lokakarya dan toko souvenir;
 - f. memaksimalkan pemasaran hasil industri lokal dengan berbagai media cetak maupun elektronik dengan sistem digital;
 - g. peningkatan keamanan hak cipta bagi produk usaha Masyarakat Lokal; dan
 - h. peningkatan perkembangan produk sesuai permintaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 22

- (1) Arah kebijakan dan strategi pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan melalui peningkatan investasi Pariwisata terpadu, dengan strategi antara lain:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata;
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
 - c. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - d. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait;
 - e. mempermudah penyediaan tenaga kerja bagi investasi; dan
 - f. menggali peluang pembiayaan dari sumber selain APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan investasi di bidang Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA DAERAH

Pasal 23

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- b. peningkatan dan pengembangan citra Pariwisata;
- c. peningkatan dan pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
- d. peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 24

Peningkatan dan pengembangan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui strategi:

- a. mempromosikan Wisata privat, grup tur, dan tour massal;
- b. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan melalui media cetak, elektronik dan situs jejaring;
- c. meningkatkan akselerasi Pembangunan atraksi objek Wisata untuk meningkatkan segmentasi pasar Wisatawan; dan
- d. mengembangkan promosi berbasis media sosial untuk menarik minat Wisatawan generasi muda.

Pasal 25

Peningkatan dan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan melalui strategi:

- a. membuat *branding* strategi baru yang lebih mementingkan kesehatan, keamanan dan kenyamanan Wisatawan;
- b. pembangunan lanskap objek yang mencirikan identitas budaya Daerah;
- c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku Industri Pariwisata tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar Pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman dan kesan yang baik kepada Wisatawan; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran.

Pasal 26

Peningkatan dan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan melalui strategi:

- a. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi; dan

- b. mengembangkan pemasaran terpadu dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 27

Peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan melalui strategi:

- a. meningkatkan keamanan dan kesehatan Wisatawan;
- b. menguatkan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri;
- c. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/badan/lembaga yang bergerak di bidang promosi Pariwisata;
- d. memperbanyak iklan dan informasi Kepariwisataaan melalui media cetak dan elektronik serta media sosial;
- e. mengoptimalkan kalender kegiatan Pariwisata Daerah sebagai promosi Wisata;
- f. memperbanyak kegiatan Pariwisata Daerah guna menarik Wisatawan lokal, nasional dan internasional;
- g. menghubungkan kegiatan Pariwisata Daerah dengan objek Wisata; dan
- h. menyesuaikan jadwal kegiatan Pariwisata Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi peningkatan dan pengembangan segmen pasar, peningkatan dan pengembangan citra Pariwisata, peningkatan dan pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata, dan peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 29

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentuk Industri Pariwisata secara terpadu;
- b. peningkatan daya saing produk Usaha Pariwisata; dan
- c. peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas.

Pasal 30

Penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentuk Industri Pariwisata secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan melalui strategi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata dengan mewadahi seluruh pelaku Usaha Pariwisata dalam gabungan Industri Pariwisata;
- b. membuat suatu wadah perkumpulan untuk pelaku Usaha Pariwisata;
- c. memaksimalkan peran lembaga Kepariwisataan pada setiap wilayah objek Wisata; dan
- d. melakukan koordinasi dan pemantauan dengan instansi terkait terhadap aktivitas Industri Pariwisata.

Pasal 31

Peningkatan daya saing produk Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan kualitas produk Industri Wisata dengan Pemberdayaan Masyarakat secara terpadu;
- b. memaksimalkan pelayanan di bidang jasa transportasi, akomodasi dan informasi;
- c. memaksimalkan keragaman produk Usaha Pariwisata khususnya dalam bidang makanan dan kerajinan;
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata khususnya produk makanan dan kerajinan sehingga menarik sebagai oleh-oleh khas Daerah;
- e. memperkuat identitas industri kreatif; dan
- f. menjalankan program satu kampung satu produk unggulan (*one village, one produk*).

Pasal 32

Peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan kredibilitas bisnis Pariwisata melalui reformasi sistem pendaftaran usaha dan perpajakan;
- b. peningkatan kredibilitas bisnis Pariwisata melalui penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- c. memperbanyak pengembangan lokakarya pada setiap Wisata khususnya Wisata edukasi yang bersifat pengolahan dan kerajinan; dan
- d. pemberian penghargaan untuk penggunaan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentuk Industri Pariwisata secara terpadu, peningkatan daya saing produk Usaha Pariwisata, dan peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 34

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Pasal 35

- (1) Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan melalui strategi:
 - a. penguatan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan dan instansi lain yang terkait melalui koordinasi dan sinkronisasi;
 - b. pembentukan dan penguatan fungsi Organisasi Kepariwisataan di lingkungan swasta dan masyarakat khususnya pada objek Wisata bukan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembentukan organisasi yang berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah dan swasta dalam melakukan pengelolaan objek wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan melalui strategi:
 - a. peningkatan profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan;

- b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan Industri Pariwisata melalui standarisasi dan Sertifikasi serta pelatihan untuk masyarakat dan swasta selaku pengelola Wisata;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan melalui akreditasi; dan
 - d. peningkatan kualitas tenaga pendidik Kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD, RPJMD dan RTRW.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan dan tahapan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan bertanggung jawab atas pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan didukung oleh Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan RIPPARDA berasal dari APBD.
- (2) Selain APBD, pendanaan penyelenggaraan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.

- (2) Bupati dapat memerintahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan lingkungan;
 - b. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. evaluasi program Pembangunan Kepariwisata.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menaati tata ruang;
 - b. sosialisasi regulasi di bidang Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah;
 - d. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARDA; dan
 - e. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepariwisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-14/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2024 -2039

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. RIPPARDA menjadi pedoman utama membangun keterpaduan langkah berbagai sektor dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut. Kabupaten Banjar memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang bertaraf nasional dan internasional.

RIPPARDA memberikan arahan kebijakan dan strategi empat pilar pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banjar yang mengarahkan pada upaya perwujudan Kabupaten Banjar sebagai destinasi pariwisata yang bertaraf nasional dan internasional berbasis wisata alam, budaya dan religi yang berkelanjutan untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata daerah perlu dikendalikan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang dianut perlu menjadi acuan sebagai rambu-rambu untuk memfokuskan tujuan yang ingin dicapai serta sebagai unsur pengendali pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan manajemen atraksi adalah upaya untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan daya tarik objek wisata.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan pemasaran terpadu adalah mengembangkan pemasaran pariwisata dengan memberikan peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha disektor pariwisata bagi masyarakat di sekitar dan di berbagai sektor lainnya antara lain perdagangan, angkutan , hiburan, jasa, telekomunikasi dan sebagainya. Dengan pengembangan pemasaran pariwisata secara terpadu diharapkan pendapatan asli daerah semakin meningkat dari pajak sektor pariwisata, membuka peluang investasi dan memberikan pelayanan ruang publik untuk berekreasi, hiburan dan olahraga dengan baik.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LAMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1